

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

NOMOR: 6 TAHUN 1980

TENTANG
KETENTUAN WAJIB UJI BARANG-BARANG HASIL
INDUSTRI TEKSTIL DALAM WILAYAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YAG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG: bahwa mengingat pesatnya perkembangan industri tekstil khususnya di Jawa Barat, maka untuk melindungi baik kepentingan masyarakat konsumen maupun produsen terhadap mutu barang-barang hasil industri tekstil yang diperdagangkan, maka dipandang perlu untuk segera menetapkan Peraturan Wajib Uji Barang-barang Hasil Industri Tekstil yang diperdagangkan di Jawa Barat.

MENGINGAT: 1. Undang-undang No. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Undang-undang No. 10 Tahun 1961 tentang Barang;

4. Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1957 tentang Peraturan umum Retribusi Daerah;

5. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1964 tentang Standar Industri;

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 5 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
TENTANG KETENTUAN WAJIB UJI BARANG-BARANG HASIL
INDUSTRI TEKSTIL DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH

TINGKAT I JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. "Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. "Dewan" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e. "Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah tentang Ketentuan Wajib Uji Barang-barang Hasil Industri Tekstil dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f. "Dinas" adalah Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- g. "Pengusaha" adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai Perusahaan, yang menghasilkan dan atau memperdagangkan barang-barang hasil industri tekstil;
- h. "Barang-barang" adalah semua barang hasil industri tekstil yang diperdagangkan atau ditujukan untuk diperdagangkan;
- i. "Pengujian" adalah pengujian/pemeriksaan atas suatu barang hasil industri tekstil secara fisis dan atau kimiawi di Laboratorium;
- j. "Laboratorium" adalah tempat pengujian/pemeriksaan atas suatu barang hasil industri tekstil secara fisis dan atau kimiawi;
- k. "Surat Tanda Pengujian" adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa suatu barang hasil industri tekstil berdasarkan hasil pengujian/pemeriksaan laboratorium telah memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan;
- l. "Tanda Jaminan Mutu" adalah suatu tanda (marking) yang dibubuhkan pada barang-barang yang telah lulus diuji.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA

Pasal 2.

- (1) Setiap pengusaha diwajibkan mengujikan barang-barangnya terlebih dahulu sebelum barang-barang tersebut diperdagangkan atau ditujukan untuk diperdagangkan.
- (2) Apabila setelah diuji ternyata tidak memenuhi syarat, maka barang-barang tersebut dilarang untuk diperdagangkan dan atau ditujukan untuk diperdagangkan.
- (3) Pengusaha yang bersangkutan diwajibkan membantu dan memberi penjelasan-penjelasan yang dibutuhkan kepada petugas penguji pada waktu pengujian dilakukan.

- (4) Sebagai bukti adanya pengujian atas barang-barang, maka kepada pengusaha yang bersangkutan diberikan "Surat Tanda Pengujian" yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah cq. Dinas.

BAB III

PENGUJIAN BARANG-BARANG

Pasal 3

- (1) Pengujian dilakukan setelah mengisi formulir yang disediakan, ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah cq. Dinas disertai contoh dan keterangan-keterangan selengkapnya dari Pengusaha.
- (2) Pengujian barang-barang dilakukan di laboratorium yang disediakan oleh Dinas dan atau laboratorium yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Dinas Perindustrian berkewajiban untuk mengumumkan hasil pengujian barang-barang tersebut dalam ayat (2) pasal ini.
- (4) Apabila sebelum jangka waktu berakhirnya "Surat Tanda Pengujian" sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) terbukti ataupun apabila dapat diduga bahwa barang-barang itu tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, maka harus dilakukan pengujian ulangan.
- (5) Bentuk formulir, syarat-syarat pengujian dan tanda pengujian tersebut yang berlaku untuk jangka waktu tertentu akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB IV

JAMINAN MUTU

Pasal 4

- (1) Suatu barang yang telah diuji dan diijinkan oleh Dinas Perindustrian untuk diperdagangkan ataupun ditujukan untuk diperdagangkan, wajib memakai merk atau tanda-tanda lain dari Perusahaan yang bersangkutan dalam bahasa Indonesia.
- (2) Terhadap barang-barang yang telah diuji dan memenuhi syarat, diberikan suatu "Tanda Jaminan Mutu".
- (3) Pemasangan merk dan tanda-tanda lain tersebut dalam ayat (1) dan (2) di atas harus jelas sehingga dapat dibaca dengan mudah oleh umum yang berlaku untuk jangka waktu tertentu.

BAB V

PENGUTAN

Pasal 5

Untuk setiap pengujian atau pengujian ulangan dipungut biaya pengujian yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

I. PENGUJIAN SERAT:

No.	Code Uji	Jenis Uji	Tarip Contoh pertama	Tarip setiap pembahan contoh
			Tarip Maksimum Rp.	Tarip Maksimum Rp.
1		2	3	4

A. SERAT KAPAS.

S.1.	Panjang serat			
	-- Eger Sorter		13.500,-	8.100,-
	-- Fibrograph		10.800,-	6.500,-
S.2.	Kehalusan serat			
	-- Metode Array		13.500,-	8.100,-
	-- Micronaire		6.000,-	3.600,-
S.3.	ERADE		3.100,-	3.200,-
S.4.	Stapel Diagram		16.200,-	9.600,-
S.5.	Kedewasaan		12.000,-	7.200,-
S.6.	Kekuatan per-Helai		10.500,-	6.300,-
S.7.	Kekuatan per-Bundel		8.100,-	5.000,-
S.8.	Kadar lembab		4.500,-	3.000,-
S.9.	Daya pintal		108.000,-	65.000,-

B. SERAT-SERAT LAIN

S.10.	Panjang serat		12.000,-	8.100,-
S.11.	Kehalusan (cara Optic)		12.000,-	8.100,-
S.12.	Identifikasi Serat			
	-- satu jenis		7.200,-	5.000,-
	-- penambahan setiap jenis		5.800,-	3.800,-
S.13.	Analisa serat kuantitatip			
	-- dua jenis		24.500,-	12.000,-
	-- penambahan setiap jenis		19.000,-	6.300,-
S.14.	Kekuatan serat per helai		10.500,-	6.300,-
S.15.	Kadar zat terlarut (setiap) pelarut		17.000,-	10.200,-
S.16.	Kadar lembab		4.500,-	3.000,-
S.17.	Kerusakan serat, Kualitatip		8.800,-	3.000,-
S.18.	Kerusakan serat Kuantitatip		26.500,-	16.000,-
S.19.	Titik leleh		3.800,-	2.250,-

II. PENGUJIAN BENANG:

B.1.	Nomor benang		
	-- Kondisi standar	5.200,-	3.250,-
	-- Kondisi kering	8.100,-	4.100,-
B.2.	Antihsa Benang	5.200,-	3.200,-
	Gintiran benang	5.200,-	3.200,-
B.3.	Mengkerut karena		
	Gintiran	3.400,-	2.000,-
B.4.	Crimp rigidity		
	(benang texture).	17.700,-	10.500,-
B.5.	Jumlah filamen	5.200,-	3.200,-
B.6.	Kekuatan Tarik Dinamo		
	meter		
	-- per helai	5.200,-	3.200,-
	-- per lea	9.500,-	5.400,-
	Instron		
	-- per helai	9.500,-	5.600,-
	-- per lea	13.500,-	8.100,-
B.7.	Grade benang		
	-- Kerataan dengan		
	Yara Inspector	3.850,-	2.250,-
B.8.	USTER		
	-- Kerataan dengan		
	Uster	9.000,-	5.400,-
	-- Thin & Think places	9.000,-	5.400,-
	-- Machine performance		
	diagram	4.800,-	3.200,-
B.9.	Kadar lembab MC dan MR	4.500,-	2.700,-
B.10.	Tahan gesek benang	5.200,-	3.200,-

III. PENGUJIAN KAIN:

K.1.	Berat kain per meter	4.500,-	2.700,-
K.2.	Total lusi dan pakan	6.100,-	3.600,-
K.3.	Baris jeratan/serat		
	jeratan	8.100,-	5.000,-
K.4.	Anyaman	1.100,-	800,-
K.5.	Mengkerat benang dalam		
	tenunan	3.400,-	2.100,-
K.6.	Nomor benang		
	-- pada suhu standar	5.200,-	3.200,-
	-- dengan pengeringan	8.100,-	6.300,-
K.7.	Antihan benang dalam		
	kain	4.500,-	2.700,-
	Gintiran benang dalam		
	kain	5.200,-	3.200,-

K.8.	Lebar kain	3.850,-	2.250,-
K.9.	Tebal kain	4.500,-	2.700,-
K.10.	Daya tembus angin	8.100,-	5.000,-
K.11.	Tahan gosok. Accelerator	8.100,-	5.000,-
K.12.	Kekuatan tarik		
	-- Grab/Strip	8.100,-	5.000,-
	-- Pita tirus	10.000,-	6.100,-
K.13.	Tahan pecah	5.900,-	3.400,-
K.14.	Kekuatan kain setelah perendaman dengan khlor	24.000,-	14.500,-
K.15.	Tahan kusut		
	-- sesudah pencucian	6.500,-	3.850,-
	-- sebelum pencucian	5.600,-	4.750,-
K.16.	Perubahan dimensi sesudah pencucian	10.000,-	5.400,-
K.17.	Perubahan dimensi sesudah pencucian/ pembasahan	10.500,-	6.100,-
K.18.	Kekakuan	10.000,-	5.400,-
K.19.	Tahan sobek:		
	-- elemendorf	7.000,-	4.100,-
	-- Instron	8.100,-	5.000,-
K.20.	Daya serap:		
	-- Metode tetes	7.000,-	4.050,-
	Metode penenggelaman:		
	-- Kecepatan penyerapan	8.100,-	5.000,-
	-- Kapasitas penyerapan	8.500,-	5.700,-
K.21.	Daya tolok air:		
	-- Metode penyiraman	6.100,-	2.250,-
	-- Kecepatan penyerapan	8.100,-	5.000,-
	-- Kapasitas penyerapan	8.500,-	5.700,-
K.22.	Merserisasi		
	-- Mikroskopi	6.100,-	2.250,-
	-- Ban	20.250,-	12.250,-
K.23.	Kadar lembab MR & MC	4.500,-	2.700,-
K.24.	Kelembutan Kain	4.800,-	3.000,-
	-- Difect - 1 M	5.650,-	--

IV.ARBITRASI DAN KLASIFIKASI KAPAS:

A.1.	Biaya pengujian kapas Amerika, Meksiko dan Amerika Tengah dan untuk kapas-kapas lain yang kelasnya sama (per bale dan minuman 50 bale)	1.400,-	--
A.2.	Biaya pengujian micronaire per contoh (per bale dan minimum 25 bale)	570,-	--
A.3.	Biaya klasifikasi kapas		

Amerika, Meksiko,
Amerika Tengah dan untuk
kapas-kapas lain yang
kelasnya sama (per bale 1.400,- --

V. PENGUJIAN KETAHANAN LUNTUR WARNA:

Ketahanan luntur warna
terhadap:

L.W.1-- Asam	8.550,-	6.300,-
L.W.2-- Basa	8.550,-	6.300,-
L.W.3-- Gosok kering	3.400,-	2.100,-
-- Gosok basah	3.400,-	2.100,-
L.W.4Khlor	8.550,-	6.500,-
L.W.5Pencucian kering (dry cleaning)	10.100,-	6.100,-
L.W.6Pencucian		
-- 40 C	5.600,-	3.400,-
-- 71 C	7.200,-	4.500,-
L.W.7Sinar		
a. Xenon		
sampai nilai L2	2.700,-	1.600,-
sampai nilai L3	3.850,-	2.250,-
sampai nilai L4	4.800,-	3.000,-
sampai nilai L5	6.750,-	4.000,-
sampai nilai L6	11.500,-	8.100,-
b. Sinar Matahari.		
sampai nilai L2	2.100,-	1.150,-
sampai nilai L3	3.200,-	1.800,-
sampai nilai L4	4.100,-	2.500,-
sampai nilai L5	6.100,-	3.600,-
sampai nilai L6	10.125,-	6.100,-
L.W.8Keringat Asam	7.200,-	4.300,-
Keringat basa	7.200,-	4.300,-
L.W.9Sterika		
-- Kering	6.000,-	3.600,-
-- Basah	6.000,-	3.600,-
L.W.10 Air laut	4.100,-	2.500,-
Air	4.100,-	2.500,-

VI. PENGUJIAN GONI DAN KARUNG:

G.1. Anyaman	3.400,-	2.000,-
G.2. Mengkeret lusi dan pakan	3.400,-	2.000,-
G.3. Nomor benang lusi dan pakan	5.200,-	3.250,-
G.4. Porter dan anot	6.100,-	3.600,-
G.5. Kekuatan tarik metode strip	8.100,-	4.100,-
G.6. Kekuatan tarik jahitan	8.100,-	4.100,-

G.7.	Kadar lembab MC & MR	13.500,-	8.100,-
G.8.	Kadar Minyak	20.250,-	12.250,-
G.9.	Kadar Karung panjang dan lebar	5.200,-	3.250,-
G.10.	Uji jatuh	15.000,-	7.200,-
G.11.	Berat per karung	4.100,-	3.000,-

VII. PENGUJIAN IDENTIFIKASI ZAT WARNA:

L.W.1	Identifikasi zat warna pada bahan selulosa		
	Golongan I	8.100,-	4.100,-
	Golongan II	8.100,-	4.100,-
	Golongan III	8.100,-	4.100,-
	Golongan IV	13.500	8.100,-
L.W.2	Identifikasi zat warna pada bahan protein	8.100,-	4.100,-
L.W.3	Identifikasi zat warna pada bahan sintetis		
	Golongan I	8.100,-	4.100,-
	Golongan II	13.500,-	8.100,-

Pasal 6

Setiap barang tekstil yang diberi Tanda Jaminan Mutu, dikenakan biaya sebagai berikut:

Nenis barang	Tarip		Keterangan
	Maksimum (Rp.)		
a. Serat	160,-		tiap bales
b. Benang	10,-		tiap pak
c. Kain	3,-		tiap meter
d. Pakaian jadi	4,50		tiap potong
e. Karung/goni	0,75		tiap potong

BAB VI

PENGGUNAAN PUNGUTAN

Pasal 7

(1) Penggunaan pungutan tersebut pada pasal 6 ditetapkan sebagai berikut:

a. Dana Pembangunan Daerah	50 %
b. Dana Pembinaan Industri	20 %
c. Dana Kesejahteraan buruh	30 %

- (2) Pengedaran pelaksanaan penggunaan pungutan termaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan.

BAB VII

KETENTUAN YANG DILARANG

Pasal 8

Pengusaha dilarang:

- a. memperdagangkan atau menjual barang-barang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 10 Tahun 1961, bila pengusaha itu tidak mempunyai "Surat Tanda Pengujian" dan "Tanda Jaminan Mutu" yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).
- b. memalsukan atau membuat "Surat Tanda Pengujian" dan atau "Tanda Jaminan Mutu".
- c. dengan sengaja atau tidak dengan sengaja mempergunakan "Surat Tanda Pengujian" untuk jenis barang-barang lain seakan-akan Surat Tanda Pengujian dan atau Tanda Jaminan Mutu itu apat dipergunakan bagi hasil barang-barang yang dipakainya.
- d. dengan sengaja atau tidak sengaja mempergunakan "Surat Tanda Pengujian" dan "Tanda Jaminan Mutu" yang palsu atau dipalsukan.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Apabila diduga bahwa pengusaha yang memegang "Surat Tanda Pengujian" dan "Tanda Jaminan Mutu" yang masih berlaku, sedangkan barang-barangnya tidak memenuhi syarat-syarat lagi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah, maka Dinas wajib mengadakan penyelidikan atas barang dimaksud yang kemudian mengadakan pengujian ulangan sebagaimana tersebut dalam pasal 2.
- (2) Apabila dari keterangan yang telah diberikan atau dari penyelidikan terbukti barang-barang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan pengusahanya tidak mengujikan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka "Surat Tanda Pengujian" dan "Tanda Jaminan Mutu" dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas dan aparat lainnya yang berwenang.

(2) Pengawasan seperti termaksud dalam ayat (1) pasal ini terhadap barang-barang yang menyangkut keselamatan masyarakat, dilakukan bersama dengan/oleh Dinas dan aparat lainnya yang berwenang.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

Barangsiapa yang tidak memenuhi atau melanggar seluruhnya atau sebagian dari ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), pasal 7 dan pasal 9, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 dengan disertai penyitaan barang-barang hasil industri tekstil yang bersangkutan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Wajib Uji Barang-barang Hasil Industri Tekstil di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, dan mulai berlaku sejak diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 23 Oktober 1980

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;
Ketua,
ttd.
H. ADJAT SOEDRADJAT.

GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

ttd.
H.A. KUNAEFI.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Tanggal 31 Juli 1981 Nomor 534.341.32-551 atau dianggap telah disahkan berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD,

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 10 Agustus tahun 1981 Nomor 2 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA.

NIP. 010008026

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR: 6 TAHUN 1980

TENTANG

KETENTUAN WAJIB UJI BARANG-BARANG HASIL
INDUSTRI TEKSTIL DALAM WILAYAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

I. UMUM.

Dasar pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang ketentuan Wajib Uji Barang-barang Hasil Industri Tekstil ini, adalah karena melihat pesatnya perkembangan Industri Tekstil di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Dengan berkembangnya pertumbuhan perusahaan-perusahaan Industri Tekstil tersebut, pemasaran barang-barang tekstil yang dihasilkan makin lama terjadi persaingan yang kurang sehat. Dengan demikian persaingan yang timbul dari perusahaan yang sejenis berlangsung tidak wajar.

Dengan pertumbuhan industri tekstil yang pesat ini, dianggap perlu untuk mengadakan bimbingan dan pembinaan terhadap mekanisme pasar tekstil melalui kewajiban uji terhadap barang-barang hasil industri tekstil.

Ketentuan Wajib Uji Barang-barang Hasil Industri Tekstil ini, mewajibkan kepada Pengusaha untuk memenuhi persyaratan minimum dari hasil produksinya, sehingga dengan demikian akan terjamin kualitas tiap-tiap barang tekstil yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan, di lain pihak dapat pula ditanamkan kepercayaan konsumen terhadap barang-barang yang dihasilkan, dengan demikian usaha-usaha preventif dapat dilaksanakan pula dengan baik.

Dengan demikian tujuan daripada peraturan Daerah tentang ketentuan Wajib Uji Barang-barang Hasil Industri Tekstil ditujukan untuk:

- 1.Melindungi konsumen/produsen;
- 2.Menjamin mutu produksi;
- 3.Menciptakan persaingan yang sehat;
- 4.Menunjang promosi mutu tekstil Jawa Barat.

II.PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Huruf a s/d g.

Cukup jelas.

Huruf h.

Yang dimaksud dengan pengertian barang-barang hasil industri tekstil ialah "Semua serat yang dipintal menjadi benang atau dapat dikempa menjadi kain, dan semua bentuk produk (barang) yang berasal dari bahan tersebut di atas baik yang mentah maupun disempurnakan dan bahan jadi serta mempunyai sifat sebagai bahan aslinya" yang diperdagangkan atau akan diperdagangkan di Daerah Jawa Barat terkecuali barang-barang Import yang telah diizinkan oleh Pemerintah Pusat dan atau barang-barang dari luar Daerah Jawa Barat yang telah memakai Tanda Lulus Uji dari Daerah yang bersangkutan.

Huruf i s/d l

Cukup jelas.

Pasal 2 s/d 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1).

Hasil pungutan yang diperoleh dari pemberian tanda jaminan mutu dalam penggunaannya diarahkan kepada:

- a.Pembangunan Daerah dalam bidang pengadaan prasarana dan sarana Industri Tekstil di Jawa Barat.
- b.Pembinaan Industri Tekstil dengan memberikan prioritas kepada Industri Tekstil kecil.
- c.Pembinaan Kesejahteraan buruh diberikan dalam bentuk Sarana-sarana, Jasa atau modal Badan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Buruh yang

didirikan serta di bawah naungan Organisasi Buruh yang sah, seperti: Koperasi Buruh, yayasan Kesejahteraan Buruh/Keluarganya disalurkan melalui Organisasi Buruh tingkat Propinsi Jawa Barat (DPD - FBSI).

Ayat (2).

Cukup jelas.

Pasal 8 s/d 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Terhadap para pelaku pelanggaran yang telah dijatuhi putusan oleh Pengadilan dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, Dinas Perindustrian dapat mengumumkannya.

Pengumuman itu dimaksudkan sebagai tindakan preventif kepada para Pengusaha agar tidak melakukan pelanggaran dan atau mengulangi perbuatan pelanggarannya.

Pasal 12 s/d 13

Cukup jelas.